

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 484 /VI.02/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/42/VI.02/HK/2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN YANG OBJEKTIF KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/42/VI.02/HK/2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Yang Objektif Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, maka pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Tertentu untuk Tingkat Terampil Penyelia, dan Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Provinsi Lampung perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan intensitas tugas dan mobilitas pekerjaan yang dilaksanakannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/42/VI.02/HK/2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN YANG OBJEKTIF KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/42/VI.02/HK/2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Yang Objektif Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada huruf f Jabatan Fungsional Tertentu/JFT angka 5, dan angka 6 yang besarnya per bulan masing-masing sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional Tertentu/JFT	Semula	Menjadi
1.	JFT Tingkat Terampil Penyelia	Rp. 2.325.000.-	Rp. 4.600.000.-
2.	JFT Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan	Rp. 2.250.000.-	Rp. 3.400.000.-

- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/42/VI.02/HK/2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Yang Objektif Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 8 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.